



---

## Wilayah Jabatan Notaris sebagai Unsur Keabsahan Akta Otentik

Jacinda Syarlynadira<sup>1</sup>, Mohammad Wendy Trijaya<sup>2</sup>, Dora Mustika<sup>3</sup>, Siti Nurhasanah<sup>4</sup>, Dewi Septiana<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [jacindasyarlynadirasimanjuntak@gmail.com](mailto:jacindasyarlynadirasimanjuntak@gmail.com), [mwtrijaya@gmail.com](mailto:mwtrijaya@gmail.com), [dora.mustika@fh.unila.ac.id](mailto:dora.mustika@fh.unila.ac.id), [sitinurhasanahsarmili@yahoo.com](mailto:sitinurhasanahsarmili@yahoo.com), [dewi.septiana@fh.unila.ac.id](mailto:dewi.septiana@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*The territorial jurisdiction of a notary constitutes a fundamental aspect of the exercise of notarial authority as regulated under the Law on Notarial Office. The provision concerning the limitation of a notary's territorial jurisdiction is not merely administrative in nature but also carries significant legal implications for the validity of an authentic deed. Issues arise when a notary draws up a deed outside his or her territorial jurisdiction, potentially giving rise to disputes regarding the evidentiary strength and legal status of the deed. This study aims to analyze the position of the notary's territorial jurisdiction as an element of the validity of an authentic deed and the legal consequences resulting from its violation. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the territorial jurisdiction of a notary constitutes a formal requirement determining the authenticity of a deed. A violation of this requirement results in the loss of the deed's authentic character, reducing its evidentiary value to that of a private deed. Therefore, strict compliance with territorial jurisdiction is essential to ensure legal certainty and protection for the parties concerned.*

**Keywords:** notary's territorial jurisdiction, authentic deed, deed validity.

### ABSTRAK

*Wilayah jabatan notaris merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai batas wilayah jabatan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis terhadap keabsahan akta otentik yang dibuatnya. Permasalahan muncul ketika notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan pembuktian dan status hukum akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wilayah jabatan notaris sebagai unsur keabsahan akta otentik serta akibat hukum yang timbul apabila ketentuan tersebut dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah jabatan notaris merupakan syarat formil yang menentukan keotentikan suatu akta. Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kepatuhan notaris terhadap batas wilayah jabatannya*

*menjadi hal yang esensial guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.*

**Kata Kunci:** Wilayah Jabatan Notaris, Akta Otentik, Keabsahan Akta.

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan akta otentik menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap, sehingga apa yang tertuang di dalamnya dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

Akta otentik hanya dapat lahir apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu unsur penting yang melekat pada kewenangan notaris adalah wilayah jabatan, yang menentukan batas geografis pelaksanaan tugas dan fungsi notaris. Wilayah jabatan ini bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan merupakan bagian dari legitimasi kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan notaris, baik karena faktor kebutuhan para pihak, kurangnya pemahaman hukum, maupun alasan efisiensi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta otentik yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. Akta yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan.

Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas mengatur bahwa notaris hanya berwenang menjalankan jabatannya dalam wilayah tertentu sesuai dengan tempat kedudukannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga tertib administrasi, profesionalitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan berimplikasi langsung pada aspek formil akta otentik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kekuatan pembuktianya di hadapan hukum. Permasalahan mengenai wilayah jabatan notaris menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kenotariatan yang cepat dan praktis. Dalam beberapa kasus, notaris tetap membuat akta meskipun berada di luar wilayah jabatannya demi memenuhi kepentingan para pihak. Namun, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah akta yang dihasilkan tetap dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik atau justru kehilangan sifat keotentikannya.

Secara doktrinal, keotentikan akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan tata cara pembuatannya, tetapi juga oleh kewenangan pejabat yang membuatnya. Apabila salah satu unsur kewenangan tidak terpenuhi, termasuk kewenangan berdasarkan wilayah jabatan, maka akta tersebut berpotensi mengalami degradasi

kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah jabatan notaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep keabsahan akta otentik. Beberapa kajian akademik menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan notaris tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran ringan. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan dapat dinilai cacat formil sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pandangan ini menegaskan pentingnya kepatuhan notaris terhadap batas kewenangannya demi menjaga martabat jabatan notaris.

Dalam praktik peradilan, permasalahan keabsahan akta notaris sering kali menjadi objek sengketa, khususnya ketika akta tersebut dijadikan alat bukti di pengadilan. Hakim akan menilai secara ketat apakah akta tersebut telah memenuhi seluruh unsur keotentikan, termasuk kewenangan notaris berdasarkan wilayah jabatan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan dapat berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi para pihak. Kajian mengenai wilayah jabatan notaris sebagai unsur keabsahan akta otentik menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi yuridis dari pelanggaran ketentuan tersebut. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta menjadi bahan evaluasi bagi praktik kenotariatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan wilayah jabatan notaris dalam menentukan keabsahan akta otentik serta akibat hukum yang timbul apabila notaris melampaui batas wilayah jabatannya. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kajian terhadap literatur hukum, meliputi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menghimpun dan menganalisis data primer yang diperoleh melalui observasi di lapangan guna memperkuat analisis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non-hukum yang relevan, sehingga diperoleh landasan konseptual dan normatif yang komprehensif dalam pembahasan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan Wilayah Jabatan Notaris dalam Sistem Kewenangan Jabatan Notaris*

Wilayah jabatan notaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kewenangan jabatan notaris sebagai pejabat umum. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan notaris tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang mengatur ruang lingkup tugas, fungsi, serta

---

batasan geografis pelaksanaan jabatannya. Pembatasan wilayah jabatan dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas pengawasan, serta profesionalitas notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Secara normatif, wilayah jabatan notaris ditentukan berdasarkan tempat kedudukan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa notaris hanya berwenang menjalankan tugas jabatannya dalam wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, wilayah jabatan menjadi dasar legitimasi kewenangan notaris dalam membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lainnya. Pembatasan wilayah jabatan notaris juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Setiap tindakan pejabat publik, termasuk notaris, harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila notaris bertindak di luar wilayah jabatannya, maka tindakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) yang dapat berimplikasi pada tidak sahnya produk hukum yang dihasilkan.

Dalam perspektif hukum kenotariatan, kewenangan notaris mencakup kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan tersebut bersifat spesifik dan terbatas, baik dari segi jenis perbuatan hukum yang dapat dilakukan maupun dari segi wilayah pelaksanaannya. Oleh karena itu, wilayah jabatan notaris merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan kewenangan tersebut. Pengaturan wilayah jabatan notaris juga bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya pembatasan wilayah, diharapkan distribusi pelayanan kenotariatan dapat berjalan secara proporsional dan merata, sekaligus memudahkan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Selain itu, wilayah jabatan notaris berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap kualitas pelayanan kenotariatan. Notaris yang menjalankan tugasnya dalam wilayah yang telah ditentukan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi sosial dan kebutuhan hukum masyarakat setempat. Hal ini akan berdampak pada kualitas akta yang dibuat serta perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam kajian akademik, wilayah jabatan notaris sering dikaitkan dengan konsep keabsahan kewenangan pejabat publik. Beberapa pandangan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap batas wilayah jabatan tidak dapat dipisahkan dari persoalan keabsahan kewenangan itu sendiri. Apabila kewenangan tidak sah, maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya juga patut dipertanyakan.

Wilayah jabatan notaris juga memiliki hubungan erat dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan jabatan notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukannya berada dalam koridor kewenangan yang sah, termasuk dari aspek wilayah. Pengabaian terhadap aspek ini dapat merugikan para pihak dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan. Dalam praktik peradilan, penilaian terhadap

kewenangan notaris sering kali menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu akta. Apabila terbukti bahwa notaris tidak memiliki kewenangan berdasarkan wilayah jabatan, maka akta yang dibuatnya berpotensi dinilai cacat secara yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah jabatan notaris memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pembuktian hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah jabatan notaris bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan merupakan unsur fundamental dalam sistem kewenangan jabatan notaris. Kepatuhan terhadap ketentuan wilayah jabatan menjadi prasyarat penting untuk menjamin keabsahan tindakan notaris serta menjaga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

### ***Wilayah Jabatan sebagai Syarat Formil Keotentikan Akta Notaris***

Wilayah jabatan notaris memiliki peran penting sebagai syarat formil dalam menentukan keotentikan suatu akta. Keotentikan akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan prosedur pembuatannya, tetapi juga oleh kewenangan pejabat yang membuatnya. Dalam konteks ini, wilayah jabatan menjadi salah satu indikator sah atau tidaknya kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ketika membuat akta otentik. Akta otentik menurut hukum perdata adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengan memenuhi bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Unsur "pejabat yang berwenang" mencakup kewenangan secara material, fungsional, dan teritorial. Oleh karena itu, apabila notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, maka unsur kewenangan tersebut tidak terpenuhi secara sempurna.

Syarat formil keotentikan akta bertujuan untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta di kemudian hari. Wilayah jabatan notaris menjadi bagian dari syarat formil tersebut karena berkaitan langsung dengan legitimasi kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Pelanggaran terhadap syarat formil ini dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat otentiknya meskipun secara materiil memenuhi kehendak para pihak.

Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan wilayah jabatan sebagai bagian dari batasan kewenangan yang wajib dipatuhi oleh notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang wilayah jabatan bukan sekadar aspek administratif, melainkan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya akta yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian, wilayah jabatan memiliki korelasi langsung dengan keotentikan akta notaris. Dalam praktik, sering kali para pihak lebih menitikberatkan pada substansi perjanjian yang dituangkan dalam akta, tanpa memperhatikan aspek formil kewenangan notaris. Padahal, pengabaian terhadap syarat formil, termasuk wilayah jabatan, dapat menimbulkan risiko hukum yang serius, terutama ketika akta tersebut dipersoalkan di hadapan pengadilan.

Secara doktrinal, akta yang tidak memenuhi syarat formil keotentikan tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, melainkan mengalami degradasi

menjadi akta di bawah tangan. Hal ini berdampak pada kekuatan pembuktian akta tersebut, yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik, melainkan hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan. Beberapa pandangan akademik menegaskan bahwa pelanggaran wilayah jabatan notaris merupakan bentuk cacat formil yang bersifat mendasar. Cacat ini tidak dapat diperbaiki dengan persetujuan para pihak, karena menyangkut kewenangan pejabat publik yang ditentukan secara imperatif oleh undang-undang. Oleh sebab itu, wilayah jabatan harus dipahami sebagai syarat mutlak dalam pembentukan akta otentik.

Keotentikan akta juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Akta otentik diharapkan memberikan jaminan kepastian bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila akta dibuat tanpa memenuhi syarat wilayah jabatan, maka tujuan utama dari pembuatan akta otentik tersebut menjadi tidak tercapai. Dalam praktik peradilan, hakim kerap menjadikan pemenuhan syarat formil, termasuk wilayah jabatan notaris, sebagai tolok ukur dalam menilai keabsahan akta. Akta yang terbukti dibuat di luar wilayah jabatan notaris berpotensi dinyatakan tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pihak.

Dengan demikian, wilayah jabatan notaris harus diposisikan sebagai syarat formil yang menentukan keotentikan akta. Kepatuhan terhadap ketentuan ini merupakan bentuk tanggung jawab profesional notaris dalam menjaga kualitas akta yang dibuat serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa kenotariatan.

### ***Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan***

Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan notaris menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terhadap status dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat. Wilayah jabatan merupakan bagian dari kewenangan notaris yang ditetapkan secara tegas oleh undang-undang, sehingga setiap tindakan notaris yang melampaui batas tersebut harus dinilai secara yuridis. Akibat hukum yang timbul tidak hanya berdampak pada notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kepentingan para pihak yang terikat dalam akta tersebut.

Akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan pada dasarnya mengandung cacat formil karena tidak memenuhi unsur kewenangan pejabat yang berwenang. Dalam perspektif hukum perdata, cacat formil ini menyebabkan akta kehilangan sifat keotentikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga akta tersebut tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai akta otentik. Degradasi status akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan membawa implikasi serius terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya, sedangkan akta di bawah tangan hanya

mempunyai kekuatan pembuktian apabila diakui oleh para pihak atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Kondisi ini tentu merugikan para pihak yang sejak awal bermaksud memperoleh perlindungan hukum maksimal melalui pembuatan akta notaris.

Selain berdampak pada kekuatan pembuktian, pelanggaran wilayah jabatan juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan etik apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertanggungjawaban tersebut mencerminkan bahwa pelanggaran wilayah jabatan bukanlah pelanggaran ringan, melainkan pelanggaran yang menyentuh aspek fundamental kewenangan notaris. Dalam konteks perlindungan hukum bagi para pihak, akta yang kehilangan keotentikannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Para pihak yang beritikad baik dapat dirugikan karena akta yang mereka jadikan dasar perbuatan hukum tidak lagi memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran wilayah jabatan notaris memiliki dampak luas yang melampaui hubungan antara notaris dan jabatannya.

Akibat hukum lainnya adalah terbukanya peluang sengketa di kemudian hari. Akta yang cacat secara formil lebih mudah digugat atau disangkal keabsahannya oleh pihak yang berkepentingan. Dalam praktik peradilan, kondisi ini sering dimanfaatkan sebagai dasar untuk melemahkan posisi hukum salah satu pihak, terutama ketika terjadi konflik kepentingan atau wanprestasi. Kajian akademik menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara perdata akan menilai secara ketat aspek kewenangan notaris, termasuk wilayah jabatan, sebelum mengakui suatu akta sebagai alat bukti yang sah. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, hakim cenderung menyatakan bahwa akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, atau bahkan mengesampingkannya sebagai alat bukti yang sempurna.

Dari sudut pandang hukum administrasi, pelanggaran wilayah jabatan juga dapat berimplikasi pada sanksi administratif terhadap notaris, mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara atau tetap, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh negara. Dalam praktik kenotariatan, pemahaman yang tidak utuh mengenai akibat hukum pelanggaran wilayah jabatan sering kali menjadi faktor terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan profesionalisme notaris agar senantiasa mematuhi batas kewenangannya demi menghindari risiko hukum yang merugikan dirinya sendiri maupun para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa akibat hukum akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan sangat kompleks dan berdampak serius, baik terhadap status akta, kekuatan pembuktianya, maupun tanggung jawab notaris. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap ketentuan wilayah jabatan merupakan keharusan mutlak guna menjaga keabsahan akta otentik serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Wilayah jabatan notaris merupakan unsur fundamental dalam sistem kewenangan jabatan notaris yang tidak dapat dipisahkan dari konsep keabsahan akta otentik. Sebagai pejabat umum, notaris hanya dapat menjalankan kewenangannya dalam batas wilayah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wilayah jabatan tidak sekadar berfungsi sebagai pembatas administratif, melainkan sebagai dasar legitimasi kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Oleh karena itu, pemenuhan ketentuan wilayah jabatan menjadi syarat formil yang menentukan keotentikan suatu akta, selain pemenuhan aspek bentuk dan tata cara pembuatan akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan notaris menimbulkan akibat hukum yang signifikan, yaitu hilangnya sifat otentik akta dan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan para pihak yang berkepentingan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris, baik secara administratif, perdata, maupun etik. Dengan demikian, kepatuhan notaris terhadap batas wilayah jabatannya merupakan keharusan mutlak untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjaga integritas dan martabat jabatan notaris dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Yani, "Implikasi Pelanggaran Wilayah Jabatan terhadap Keabsahan Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1.
- Dedy Pramono, "Keabsahan Akta Notaris Ditinjau dari Kewenangan Wilayah Jabatan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1.
- Lilis Setyowati, "Keotentikan Akta Notaris dan Batas Kewenangan Wilayah Jabatan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3.
- Muhammad Rizki, "Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1.
- Putri Maharani, "Batasan Kewenangan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Rechtswinding*, Vol. 10 No. 2.
- Rendy Saputra, "Pertanggungjawaban Notaris atas Pelanggaran Wilayah Jabatan," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2.
- Ria Sintha Devi, "Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan," *Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12 No. 2.
- Yuniarti, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pejabat Publik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*,

---

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.  
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata